

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS Telephone (024) 7473417, 7499585, 7499586, Facsimile (024) 7472396 http://www.polines.ac.id, E-mail : Sekretariat@polines.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NOMOR:144/PL4.7.2/SK/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Politeknik Negeri Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Politeknik Negeri Semarang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Publik Secara Nasional



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS Telephone (024) 7473417, 7499585, 7499586, Facsimile (024) 7472396

http://www.polines.ac.id, E-mail: Sekretariat@polines.ac.id

10. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Semarang;

12. Keputusan Mendibud R.I. Nomor 175/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Semarang;

13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Republik Indonesia Nomor 353MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG **TENTANG** PENETAPAN STANDAR PELAYANAN **PADA** POLITEKNIK NEGERI SEMARANG.

KESATU

: Menetapkan Standar Pelayanan pada Politeknik Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang.

KEDUA

Standar Pelayanan pada Politeknik Negeri Semarang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi.

KETIGA

: Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Semarang dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat (pengguna jasa).

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang pada tanggal : 9 April 2021

DIREKTUR

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG.

Tembusan:

Para Wakil Direktur

Para Ketua Jurusan

Para Kepala Bagian

Para Kepala Pusat/Unit

di lingkungan Politeknik Negeri Semarang

SUPRIYADI

NIP195909061987031002

DAFTAR LAMPIRAN

			Hal
1.		Standar Pelayanan Daftar Ulang Mahasiswa Lama Polines	4
2.	Lampiran 2:	Standar Pelayanan Beasiswa (Non Bidikmisi) Bagi Mahasiswa	7
2	T 2	Politeknik Negeri Semarang	7
3.	Lampiran 3 :	Standar Pelayanan Bantuan Biaya Pendidikan Program KIP	
4	T	Kuliah	11
4.	•	Standar Pelayanan Pendaftaran Wisuda (offline) Polines	16
5.	*	Standar Pelayanan Pendaftaran Wisuda (online) Polines	19
6.		Standar Pelayanan Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai Polines	22
7.	Lampiran 7:	Standar Pelayanan Penggantian Transkrip Yang Hilang/Rusak	
		Politeknik Negeri Semarang	25
8.	Lampiran 8:	Standar Pelayanan Penggantian Ijazah yang Hilang/Rusak	
		Politeknik Negeri Semarang	28
9.		Standar Pelayanan Permohonan Cuti Kuliah	31
10.	Lampiran 10:	Standar Pelayanan Pengajuan Peninjauan Uang Kuliah Tunggal	
		(PU-UKT) Mahasiswa Polines	34
11.	Lampiran 11:	Standar Pelayanan Pemrosesan Surat Keputusan Direktur	40
12.	Lampiran 12:	Standar Pelayanan Pembayaran PBJ	43
13.	Lampiran 13:	Standar Pelayanan Pembayaran Tunjangan Profesi dan	
		Guru Besar	46
14.	Lampiran 14:	Standar Pelayanan Bantuan Biaya Studi Lanjut	49
		Standar Pelayanan Kunjungan Tamu	52
		Standar Pelayanan Peminjaman & Pengembalian Sarpras	55
		Standar Pelayanan Peminjaman Arsip In-Aktif di Record Center	58
		Standar Pelayanan Peminjaman Buku di Perpustakaan	60
		Standar Pelayanan Akreditas atau Audit (PPMP)	63
		Standar Pelayanan Asesmen Lapangan Asesor Ban PT secara	
	1	Luar Jaringan.	66
21.	Lampiran 21:	Standar Pelayanan Test Kompetensi Bahasa Inggris Atas	
	-	Permintaan Luar Jaringan	69
22.	Lampiran 22:	Standar Pelayanan Test Kompetensi Bahasa Inggris Atas	
	•	Permintaan Dalam Jaringan (Daring)	71
23.	Lampiran 23:	Standar Pelayanan Perbaikan dan Perawatan Sarpras	75

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

MAKLUMAT PELAYANAN

KAMI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA
SESUAI DENGAN STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN,
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Semarang, 14 APRIL 2021

Direktur,

√ Ir. Supriyadi, M.T.

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NOMOR : 144/PL4.7.2/SK/2021

Tanggal: 9 April 2021

TENTANG STANDAR PELAYANAN DAFTAR ULANG MAHASISWA LAMA POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	 Lulus ke semester berikutnya Memiliki surat bebas masalah Mengisikuesioner evaluasi layanan dosen Membayar uang kuliah tunggal (UKT) sesuai tarif yang ditentukan
2	Sistem mekanisme dan prosedur	Pengumuman Yudisium Mahasiswamenyelesaikanbebasmasalah di Jurusan danmengisikuesioner dengan mengaktifkan : kuesioner.polines.ac.id (local internet Polines) diluar: polines Mahasiswamembayar UKT di Bank yang ditunjukPolines Petugas merekap mahasiswa yang sdh daftar ulangdan melaporkan hasil rekapan ke Wadir. Bid. lengkap Mahasiswaterdaftarpada semester berikutnya sebagai mahasisiswa aktif

		 Sesuai dengan Pengumuman Daftar Ulang dari Direktur Polines mengumumkan hasil yudisium. Mahasiswa yang lulus ke semester berikutnya membayar UKT ke Bank yang ditunjuk Polines Mahasiswa menyelesaikan bebas masalah di Jurusan.
		4. Mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan daftar ulang terdaftar pada semester berikutnya.
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari kerja
5.	Biaya / Tarif	Biaya pendidikan sesuai tarif yang sudah ditentukan Direktur Polines dan Kementerian
6.	Produk Pelayanan	 Surat Perintah Bayar (SPB) Tandatangan surat bebas masalah Bukti daftar ulang
7.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Direktur melalui KBAKPK Alamat : Gedung Direktorat Politeknik Negeri Semarang Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: Telepon : 024-7473417 Faksimile : 024-7472396 Email : sekretariat@polines.ac.id Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui Kepuasan layanan pada web http://www.polines.ac.id

· (*

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar	Keputusan Direktur Polines tentang Hasil yudisium			
	Hukum				
2.	Sarana,	1. Ruangl ayanan ber-AC, meja, kursi			
	prasarana	2. Komputer			
	dan/atau	3. Printer			
	fasilitas				
3.	Kompetensi	1. SDM yang memiliki kemampuan kerja dibidang akademik			
	Pelaksana	2. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan,			
		danintegritas yang tinggi			
9.	Pengawasan	1. Wadir Bidang Akademik			
	Internal	2. Ketua Jurusan/Sekretaris Jurusan			
11.	Jumlah	1 orang staf administrasi Akademik			
	pelaksana				
13.	Jaminan	Bukti daftar ulang ditandatangani oleh petugas			
	keamanan				
	dan				
	keselamatan				
	pelayanan				
14.	Evaluasi	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali			
	kinerja	dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga			
	pelaksanaan	dan meningkatkan kinerja pelayanan.			

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG,

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG


NOMOR : 144/PL4.7.2/SK/2021

Tanggal: 9 April 2021

TENTANG STANDAR PELAYANAN BEASISWA (NON BIDIKMISI) BAGI MAHASISWA

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NO.	KOMPONEN			URAIAN
1.	Persyaratan	A. F	Persyaratan umum :	
	Pelayanan	1. F	ormulir Pengajuan	Beasiswa (print out dari pendaftarar
		o	n line)	
		2. F	otokopi KTM (Kartı	u Tanda Mahasiswa);
		3. F	otokopi rekening li	strik dan atau bukti pembayaran PBB;
		4. F	otokopi Kartu Kelu	arga;
		1	•	tidak mampu yang diketahui oleh agi pendaftar beasiswa BPP-PPA;
		6. S d d 7. F	urat keterangan p deh pejabat instan lisahkan oleh Bag. l lisahkan oleh Lurah Totokopi sertifikat WARNA), Latiha	penghasilan orang tua yang diketahu si yang berwenang (bagi PNS/Swasta Keuangan dan yang bukan PNS/Swasta / Kepala Desa); Wawasan dan Orientasi Akademil
		B. 1	Persyaratan Khusus	s Ienis Beasiswa :
		1	Beasiswa	a. Indeks Prestasi Kumulatif
			Peningkatan	(IPK) minimal 3,00
			Prestasi	(diranking)
			Akademik	b. Mahasiswa yang memiliki
			(PPA)	prestasi pada kegiatan
				ko/ekstra kurikuler
				(penalaran, minat dan bakat)
		2	Bantuan Biaya	a. Indeks Prestasi Kumulatif
			Pendidikan	(IPK) minimal 3.00
			BBP-PPA	b. Mahasiswa yang memiliki
				keterbatasan kemampuan ekonomi.



		7. Penerbitan SK penerima beasiswa.
		8. Penyerahan SK kepada penerima beasiswa
4.	Jangka waktu Penyelesaian	2 bulan
5.	Biaya/tarif Pelayanan	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan	1. Bank Data pendaftar beasiswa
		2. SK penetapan penerima beasiswa
7.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Direktur melalui Kepala Bagian yang membidangi kemahasiswaan Alamat : Gedung Direktorat Politeknik Negeri Semarang Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: Telepon : 024-7473417 Faksimile : 024-7472396 Email : sekretariat@polines.ac.id Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui kotak saran: Kotak Saran ditempatkan di depan pintu Subag Kemahasiswaan Polines.

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang
		pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
2.	Sarana, prasarana,	1. Ruang tamu, meja, kursi tamu
	dan/atau fasilitas	2. Komputer dengan akses internet
		3. Ruang penyimpanan dokumen
		4. Printer
		5. Scanner
		6. Telepon
		7. Faksimile
		8. Mesin <i>fotocopy</i>
3.	Kompetensi	1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
	Pelaksana	kebijakan di bidang kemahasiswaan;
		2. SDM yang memiliki kemampuan kerja di bidang

		kemahasiswaan; 3. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi.
4.	Pengawasan internal	 Supervisi atasan langsung; Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; Dilaksanakan secara kontinyu; Konsistensi dalam memberikan teguran dan sanksi.
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan pelayanan	 Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang Penerimaan Beasiswa diberikan secara transparan, cermat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan; Pemohon dapat melihat perkembangan proses Penerimaan Beasiswa
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang,tentang Penerima Beasiswa yang diberikan dijamin keabsahannya (tanda tangan dan stempel basah)
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG,

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NOMOR : 144/PL4.7.2/SK/2021


Tanggal: 9 April 2021

TENTANG STANDAR PELAYANAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM KIP KULIAH BAGI MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NŌ.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Pelayanan	 Siswa SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus tahun ini; Lulusan tahun sebelumnya yang bukan penerima Bantuan Biaya Pendidikan Program KIP Kuliah dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masingmasing Perguruan Tinggi Negeri (PTN); Usia paling tinggi pada saat mendaftar 21 tahun; Kurang mampu secara ekonomi sebagai berikut: Mempunyai Bantuan Biaya Pendidikan Program KIP dan NIK Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali sebesarbesarnya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan. Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga sebesar-besarnya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1 (Strata S1) atau Diploma 4. Pertimbangan khusus diberikan kepada pendaftar yang memenuhi persyaratan 1 s.d. 4, serta mempunyai prestasi kokurikuler maupun ekstra kurikuler paling rendah peringkat ke-3 di tingkat kabupaten/kota atau prestasi non kompetitif lain yang tidak ada pemeringkatan (minimal ketua organisasi siswa sekolah/OSIS); Potensi akademik dan prestasi yang dimaksud pada butir 5 dinyatakan dengan rekomendasi Kepala Sekolah/ Madrasah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Pendaftaran Bantuan Biaya Pendidikan Program KIP Kuliah yang bisa dicetak sesuai ujian nasional di sistem pendaftaran Bantuan Biaya Pendidikan Program KIP Kuliah yang bisa dicetak sesuai ujian nasional di sistem pendaftaran Bantuan Biaya Pendidikan Program KIP-Kuliah.Kemdikbud.go.id;

- Surat keterangan gaji dan penghasilan lainnya yang sah (khusus pegawai negeri/swasta) atau surat pernyataan dari orang tua (khusus pegawai informal/ wiraswasta) yang mencantumkan rata-rata pendapatan selama 6 bulan terakhir dari ayah dan ibu;
 Fotocopy tagihan listrik, tagihan air, tagihan internet, bukti
- 9. Fotocopy tagihan listrik, tagihan air, tagihan internet, bukti pembayaran PBB bila ada untuk 3 bulan terakhir. Dalam hal listrik, air dan internet dipakai bersama agar ditambahkan surat keterangan estimasi pengeluaran bulanan;
- 10. Bukti-bukti prestasi yang dicantumkan dalam bentuk sertifikat/foto piala yang mencantumkan nama dan diperkuat dengan surat keterangan dari sekolah;
- 11. Surat keterangan/dokumen/ijasah dari kepala sekolah tentang kelulusan jenjang pendidikan sebelumnya.
- 12. Fotocopy rapor/laporan hasil studi dari semester 1.
- 13. Kartu Keluarga terakhir.

Pemohon mengajukan permohonan dengan rekomendasi dari sekolah 2. Sistem mekanisme, dan prosedur Pemohon mengisi formulir secara online dan mencetak Tidak memenuhi svarat Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke Kour. Kemahasiswaan verifikasi Memenuhi syarat Tim Virifikasi usulan Revisi KIPK



Faksimile: 024-7472396
Email: kemahasiswaaan.polines@gmail.com
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui kotak saran:
Kotak Saran ditempatkan di depan pintu Subag
Kemahasiswaan Polines.

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO.	KOMPONEN		URAIAN	
1.	Dasar Hukum	1.	 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 50 tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, eknologi, dan Pendidikan Tinggi. 	
:		2.	Peraturan Direktur Polines Nomor tentang Tata Naskah Dinas Politek yang berlaku	
2.	Sarana, prasarana,	1.	Ruang tamu, meja, kursi tamu	5. Scanner
	dan/atau fasilitas	2.	Komputer dengan akses internet	6. Telephone
İ		3.	Ruang penyimpanan dokumen	7. Faksimile
		4.	Printer	8. Mesin fotocopy
3.	Kompetensi	1.	SDM yang memiliki pengetahuan ter	ntang peraturan dan
	Pelaksana		kebijakan di bidang kemahasiswaan	
		2.	SDM yang memiliki kemampuan ker	ja di bidang
			kemahasiswaan	
		3.	SDM yang memiliki ketelitian, kecek	atan, kesabaran,
			keramahan, dan integritas yang ting	gi
4.	Pengawasan	1.	Supervisi atasan langsung	
	internal	2.	Dilakukan sistem pengendalian inte	rnal pemerintah dan
			pengawasan fungsional oleh Inspek	torat Jenderal
		3.	Dilaksanakan secara kontinyu	
		4.	Konsistensi dalam memberikan teg	uran dan sanksi
5.	Jumlah pelaksana	3 c	3 orang	
6.	Jaminan pelayanan	1.	Surat Keputusan Direktur Politeknik	k Negeri Semarang
			Penerimaan Bantuan Biaya Pendidil	kan Program KIP Kuliah
			telah melalui proses seleksi secara	transparan, cermat,
			tepat waktu, dan dapat dipertanggu	ngjawabkan
		2.	Pemohon dapat memantau perkeml	oangan proses

		Penerimaan Beasiswa
7.	Jaminan keamanan	Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang, tentang
	dan keselamatan	Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Program KIP Kuliah yang
	pelayanan	diberikan dijamin keabsahannya (tanda tangan dan stempel
		basah)
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1
	Pelaksana	kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan
		perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

DIREKTUR


POLITEKNIK NEGERI SEMARANG,

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NOMOR : 144/PL4.7.2/SK/2021

Tanggal: 9 April 2021

TENTANG STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN WISUDA POLITEKNIK NEGERI SEMARANG



4.	Jangka waktu penyelesaian	2 bulan	
5.	Biaya / Tarif		
6.	Produk Pelayanan	Terlaksananya pendaftaran wisuda	
7.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Terlaksananya pendaftaran wisuda 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Direktur Alamat: Gedung Direktorat Politeknik Negeri Semarang 2. Menyampaikanpengaduan, saran, dan masukan langsung via: Telepon: 024-7473417 Faksimile: 024-7472396 Email: unitmhspolines@yahoo.com	

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar	1. SK Direktur Polines tentang Peraturan Akademik Politeknik					
	Hukum	Negeri Semarang;					
		2. SK Direktur Polines tentang Kalender Akademik;					
		3. SK Direktur Polines tentang Hasil yudisium.					
2.	Sarana,	1. Ruang layanan, meja, kursi					
	prasarana	2. Komputer					
	dan/atau	3. Printer					
	fasilitas	4. Fotocopy					
		5. Internet					
3. Kompetensi 1. SDM yang memiliki kemampuan kerja dibidang akademi							
	Pelaksana	2. SDM yang memilikiketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan,					
		danintegritas yang tinggi					
4.	Pengawasan	1. Supervisiatasanlangsung (Wadir. Bidang Akademik)					
	Internal	2. KetuaJurusan/SekretarisJurusan					
5.	Jumlah	20 orang					
	pelaksana						
6.	Jaminan	Terlaksananya wisuda dengan khikmat, tertib dan sesuai jadwal.					
	keamanan dan keselamatan						
	pelayanan						
7.	Evaluasi	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 kali					
	kinerja	dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk					
	pelaksanaan	menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.					
	_	, , ,					


DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG,

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NOMOR : 144/PL4.7.2/SK/2021

Tanggal: 9 April 2021

TENTANG STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN WISUDA POLITEKNIK NEGERI SEMARANG



3.	Jangka waktu penyelesaian	2 bulan
4.	Biaya / Tarif	
5.	Produk Pelayanan	Terlaksananya pendaftaran wisuda
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melaluis urat yang ditujukan kepada Direktur. Alamat : Gedung Direktorat Politeknik Negeri Semarang Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: Telepon : 024-7473417 Faksimile : 024-7472396 Email : unitmhspolines@yahoo.com

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar	1. SK Direktur Polines tentang Peraturan Akademik Politeknik			
1.	Hukum	Negeri Semarang;			
	nakam	SK DirekturPolines tentang Kalender Akademik;			
	 	3. SK Direktur Polines tentang Hasil yudisium.			
2.	Sarana,	1. Ruang layanan, meja, kursi			
	prasarana	2. Komputer			
	dan/atau	3. Printer			
	fasilitas	4. Fotocopy			
		5. Internet			
3.	Kompetensi	1. SDM yang memiliki kemampuan kerja dibidang akademik			
	Pelaksana	2. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan,			
		dan integritas yang tinggi			
4.	Pengawasan	Supervisi atasan langsung (Wadir. Bidang Akademik)			
_	Internal	2. Ketua Jurusan/Sekretaris Jurusan			
5.	Jumlah	10 orang			
	pelaksana				
6.	Jaminan	Terlaksananya wisuda dengan khikmat, tertib dan sesuai jadwal			
	keamanan	melalui Zoom dengan link diberikan setelah melakukan pendaftaran			
	dan	wisuda			
	keselamatan				
	pelayanan				
7.	Evaluasi	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 kali			
}	kinerja	dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk			
	pelaksanaan	menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.			

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG,

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NOMOR : 144/PL4.7.2/SK/2021

Tanggal: 9 April 2021

TENTANG STANDAR PELAYANAN PELAYANAN LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon datang ke kantor ULT dengan membawa: a. Ijazah dan transkrip Nilai Asli; b. Membawa Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai masing-masing maksimal 5 (lima) lembar.
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	Petugas memeriksa ijasah/transkrip asli dan mencocokkan dengan fotocopy ijasah/ transkrip yang akan dilegalisir Direktur memberi tanda tangan atau Wakil Direktur I (jika Direktur tidak ditempat) Petugas BAKPK memberi cap/stempel Pemohon menerima ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir di Kantor ULT

		 Pemohon mengisi form pengajuan legalisir di kantor ULT. Petugas memeriksa ijazah/transkrip asli dan mencocokan dengan fotocopy ijazah/transkrip yang akan dilegalisir. Petugas memproses legalisir jika fotocopy/ijazah sudah sesuai dengan aslinya. Direktur menandatangani fotocopy ijazah/transkrip atau
		Wadir. Bidang Akademik (jika Direktur tidak ada). 5. Petugas membubuhkan cap/stempel diatas tanda tangan Direktur/Wadir. Bidang Akademik
		6. Pemohon menerima fotocopy ijazah/transkrip yang sudah dilegalisir dan mengembalikan ijazah/transkrip asli di kantor ULT
3.	Jangka waktu penyelesaian	2 hari kerja
4.	Biaya/tarif pelayanan	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan	Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai
7.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Direktur. Alamat: Gedung Direktorat Politeknik Negeri Semarang Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: Telepon: 024-7473417 Faksimile: 024-7472396 Email: sekretariat@polines.ac.id

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	1.	Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008 tentang pengesahan
			fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat
			Keterangan Pengganti yang berpenghargaan sama dengan
			Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat
			Keterangan Pengganti berpenghargaan sama dengan
ĺ			Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar.
į		2.	Permendikbud Nomor 11 Tahun 2014 tentang pengesahan
			Fotocopy Ijazah, Fotocopy Sertifikat Profesi, Fotocopy Surat
ŀ			Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan
			Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat

		Profesi lulusan Perguruan Tinggi. 3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11
		 Tahun 2002 tentang Pejabat yang berwenang mengesahkan fotocopy Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 17503/A.A4/OT/2021 tentang Permintaan Data Standar
		Pelayanan Publik
2.	Sarana, prasarana	1. Ruang layanan ber-AC, meja, kursi 5. Scanner
	dan/atau fasilitas	2. Komputer dengan akses internet 6. Telepon
1		3. Ruang penyimpanan dokumen 7. Faksimile
		4. Printer 8. Mesin <i>fotocopy</i>
3.	Kompetensi	1. SDM yang memiliki kemampuan kerja dibidang ULT
	Pelaksana	2. SDM yang memiliki kemampuan kerja dibidang akademik
		3. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran,
		keramahan, dan integritas yang tinggi
4.	Pengawasan	1. Dilakukan sistem pengendalian internal pada Bagian
	Internal	Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan
	}	Kerjasama;
		2. Dilaksanakan secara kontinyu;
5.	Jumlah pelaksana	3. Konsistensi dalam memberikan teguran dan sanksi.
J.	Juillian pelaksana	1. 1 orang petugas Subag. Akademik;2. 1 orang petugas ULT;
		3. 1 orang Sekretaris Pimpinan.
6.	Jaminan pelayanan	1. Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang
		tentang Standar Pelayanan Legalisir Ijazah dan Transkrip
		Nilai Perguruan Tinggi secara transparan, cermat, tepat
		waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan;
		2. Pemohon dapat melihat perkembangan proses layanan
- <u>-</u> -	 	legalisir di Subbag. Akademik dan Kemahasiswaaan.
7.	Jaminan keamanan	Cap dan tanda tangan basah yang dibubuhkan pada fotocopy
	dan keselamatan	ijazah/transkrip dijamin keabsahannya.
-	pelayanan	
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1
	pelaksanaan	kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan
		perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG,

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NOMOR : 144/PL4.7.2/SK/2021

Tanggal: 9 April 2021

TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN TRANSKRIP YANG HILANG/RUSAK

	PELAYANAN (SERVICE DELIVEI	,
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Mengajukan permohonan kepada Direktur Polines, dengan melampirkan: a. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian jika yang asli hilang; b. Transkrip asli yang rusak. c. Foto copy transkrip(jikaada). d. Foto hitam putih dengan mengenakan jas almamater ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.
2	Sistem mekanisme dan prosedur	Mahasiswa/alumnimengajukansurat permohonankepadaDirekturdisampaikan ke ULT Direkturmendisposisikepada WakilDirektur I WakilDirekturI mendisposisi kepadaKoord. Akademik Koord.AK mengecekberkaspengajuandan mendisposisikepadaPengadm. Akademik PengadministrasiAkademikmemprosestranskrip pengganti baru Mahasiswa/alumni mengambiltranskripppenggantibaru

3.	Jangka waktu penyelesaian	 Mahasiswa/alumni mengajukan permohonan kepada Direktur Polines; Direktur mendisposisi kepada Wakil Direktur I; Wadir. Bidang Akademik mendisposisi kepada Koord. Akademik; Koord. Akademik mengecek berkas pengajuan, kemudian mendisposisi kepada Pengadministrasi Akademik; Pengadministrasi Akademik memproses dan cetak transkrip pengganti yang baru; Mahasiswa/alumni mengambil transkrip pengganti baru (dua) hari
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Transkrip pengganti yang rusak/hilang
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Direktur. Alamat: Gedung Direktorat Politeknik Negeri Semarang Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: Telepon: 024-7473417 Faksimile: 024-7472396 Email: sekretariat@polines.ac.id

C. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

		1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 50
1.	Dasar	tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian
1	Hukum	Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
]		2. Peraturan Direktur Polines Nomor 0115/PL4.7.2/SK/2016 tentang
		Tata Naskah Dinas Politeknik Negeri Semarang yang berlaku
		3. SK Direktur Politeknik Negeri Semarang Nomor
		0245A/PL4.6.1/SK/2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang Peraturan
		Akademik
2.	Sarana,	1. Ruang layanan, meja, kursi
	prasarana	2. Komputer
	dan/atau	3. Printer
	fasilitas	4. Fotocopy
L		5. Internet

3.	Kompetensi Pelaksana	 SDM yang memiliki kemampuan kerja dibidang akademik dan IT; SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi. 		
4.	Pengawasan Internal	 Direktur Wakil Bidang Akademik Koord. Akademik 		
5.	Jumlah pelaksana	1 orang PengadministrasiAkademik 1 orang Pengadministrasi TIK		
6.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Transkrip pengganti yang baru sesuai dengan aslinya		
7.	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.		

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG,

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NOMOR : 144/PL4.7.2/SK/2021

Tanggal: 9 April 2021

TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN IJAZAH YANG HILANG/RUSAK

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	 Mengajukan permohonan kepadaDirektur Polines, dengan melampirkan: a. Surat keterangan kehilangan/rusakdari Kepolisian jika yang asli hilang; b. Foto copy ijazah jika yang asli hilang asli yang rusak. c. Ijazah asli jika rusak d. Foto hitam putih mengenakan jas almamater 4x6 sebanyak 2 buah.
2	Sistem mekanisme dan prosedur	Alumni mengajukan surat permohonan kepada Direktur beserta lampiran surat kehilangan dari kepolisian ke ULT Direktur mendisposisi kepada Wakil Direktur Bidang Akademik Wakil Direktur Bidang Akademik mendisposisi kepada Ka.Sub. Akademik Koord. Akademik melaksanakan hasil Disposisi dan melaksanakan proses validasi Pengajuan valid

		Pengadministras iAkademik memproses Surat Keterangan Penggantian Ijazah Alumni mengambil Surat Keterangan Pengganti Ijazah
		 Alumni mengajukan permohonan kepada Direktur Polines; Direktur mendisposisi kepada Wadir. Bidang Akademik (AK); Wadir. Bidang Akademik mendisposisi kepada Koord. Akademik; Koord. AK mengecek dan melaksanakan disposisi berkas pengajuan, kemudian mendisposisi kepada Pengadministrasi Akademik; Pengadministrasi Akademik memproses Surat Keterangan Pengganti Ijazah Alumni mengambil Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
3.	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) hari
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pengganti Ijazah
6.	Penangananpengaduan, saran, danmasukan	 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Direktur Alamat: Gedung Direktorat Politeknik Negeri Semarang. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: Telepon: 024-7473417 Faksimile: 024-7472396 Email: sekretariat@polines.ac.id

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar	1. Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008 tentang pengesahan fotocopy	
	Hukum	Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang	
		berpenghargaan sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan	
		Penerbitan Surat Keterangan Pengganti berpenghargaan sama dengan	
		Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar.	
	i	2. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2014 tentang pengesahan Fotocopy Ijazah,	
1		Fotocopy Sertifikat Profesi, Fotocopy Surat Keterangan Pengganti	
		Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi lulusan Perguruan Tinggi.	
		3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002	
		tentang Pejabat yang berwenang mengesahkan fotocopy Ijazah/ Surat Tanda	
		Tamat Belajar.	
		4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 17503/A.A4/OT/2021	
		tentang Permintaan Data Standar Pelayanan Publik	
2.	Sarana,	1. Ruang layanan , meja, kursi	
	prasarana dan/atau	2. Komputer	
	fasilitas	3. Printer	
		4. Fotocopy	
3.	Kompetensi	1. SDM yang memiliki kemampuan kerja dibidang akademik	
	Pelaksana	2. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan	
		integritas yang tinggi	
4.	Pengawasan	1. Direktur	
	Internal	2. Wadir. Bidang Akademik	
		3. Koord. Akademik	
5.	Jumlah	1 orang Pengadministrasi Akademik	
	pelaksana		
6.	Jaminan	Transkrip yang baru sesuai dengan aslinya	
	keamanan dan keselamatan		
	pelayanan		
7.	Evaluasi	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali	
	kinerja	dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk	
	pelaksanaan	menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.	

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG,

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NOMOR : 144/PL4.7.2/SK/2021

Tanggal: 9 April 2021

TENTANG STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN CUTI KULIAH

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	 Cuti karena sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter, atau surat keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan; (sesuai Peraturan Akademik Polines (PERAK) pasal 11 ayat 2) Cuti karena hamil dengan melampirkan surat keterangan dokter atau surat keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan; (sesuai PERAK pasal 11 ayat 2) Cuti karena kegiatan non akademik dengan ijin dari Politeknik untuk jangka waktu melebihi 152 jam kuliah dalam 1 semester (sesuai PERAK pasal 11 ayat 2) Cuti akademik akan ditetapkan langsung pada mahasiswa yang tidak hadir dengan izin dan tanpa izin kurang dari 38 jam sehingga jumlah ketidakhadiran melebihi 152 jam dalam satu semester akademik. (sesuai PERAK pasal 11 ayat 3)
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Mahasiswa mengisi form cuti yang ditandatangani mahasiswa yang bersangkutan diketahui oleh orang tua dan disetujui oleh Dosen wali dan Kajur Mengetahui Dosen Wali dan Ketua Jurusan Wakil Direktur Bidang Akademik menyetujui untuk memberi keputusan memvalidasi surat permohonan cuti

		Pengadministrasi Akademik memproses SK cuti Direktur menerbitkan SK cuti 1. Mahasiswa mengajukan permohonan cuti kuliah dengan mengisi form cuti yang diketahui oleh orang tua 2. Dosen wali dan Ketua Jurusan mengetahui permohonan cuti mahasiswa 3. Wadir. Bidang Akademik menyetujui untuk memberi keputusan. 4. Staf. Adm. Akademik memproses SK cuti kuliah.
		5. Direktur menerbitkan SK cuti pemohon.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Surat Keputusan Cuti Kuliah
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur di Gedung Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: Telepon: (024) 7473417, 7499585, 7599586 psw. 255 Faksimile: (024) 7472396 Email: sekretariat@polines.ac.id Laman: baak.polines.ac.id

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	SK Direktur Polines tentang Peraturan Akademik.
2.	Sarana, prasarana,	1. Loket layanan mahasiswa

	dan/atau fasilitas	2. Komputer dengan akses internet
	,	3. Ruang penyimpanan dokumen
		4. Printer
		5. Scanner
		6. Telepon
		7. Faksimile
		8. Mesin <i>fotocopy</i>
3.	Kompetensi	1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan
	Pelaksana	kebijakan di bidang akademik .
		2. SDM yang memiliki kemampuan kerja di bidang akademik.
		3. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi
4.	Pengawasan	Wadir. Bidang Akademik
**	internal	2. Koord. Akademik
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2. Roota Madeimik
5.	Jumlah pelaksana	1 (satu) orang staf administrasi akademik
6.	Jaminan pelayanan	Surat Permohonan Cuti Mahasiswa Polines diberikan
		secara transparan, cermat, tepat waktu, dan dapat diper-
		tanggungjawabkan
7.	Jaminan keamanan	Surat Keputusan Direktur Polines tentang Cuti Kuliah
	dan keselamatan	Mahasiswa Polines yang diberikan dijamin keabsahannya
:	pelayanan	(cap dan tanda tangan basah)
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
	Pelaksana	minimal 2 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan
		tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan
		kinerja pelayanan.

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG,

SUPRIYADI ~ NIP195909061987031002

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NOMOR:

TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PENINJAUAN UANG KULIAH TUNGGAL (PU-UKT) MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. umum : KRITERIA PENGAJUAN:
	relayanan	Penetapan ulang UKT mahasiswa hanya dan terbatas dapat diberikan kepada mahasiswa apabila memenuhi kondisi: a. Terdapat perbedaan data kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, wali atau pihak lain penanggung biaya kuliah mahasiswa yang signifikan sehingga penetapan awal UKT tidak mencerminkan kondisi yang semestinya; b. Terdapat perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, wali atau pihak lain penanggung biaya kuliah mahasiswa, misalnya, namun tidak terbatas kepada kondisi: 1. Terdapat pemutusan hubungan kerja orang tua, wali murid atau penanggung biaya kuliah mahasiswa yang bukan disebabkan karena tindakan pidana, korupsi dan tindakan indisipliner lainnya; 2. mahasiswa, orang tua mahasiswa, wali atau pihak lain penanggung biaya kuliah mahasiswa mengalami kebangkrutan; 3. orang tua atau pihak lain penanggung biaya kuliah meninggal dunia; c. Terdapat kenaikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua, wali atau pihak lain penanggung biaya kuliah.
		1. Syarat Pengajuan:

- a. Usulan pengajuan dapat dilakukan oleh mahasiswa, orang tua atau pihak lain penanggung biaya kuliah mahasiswa dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Direktur Polines cq Tim PU-UKT.
- Menyerahkan surat permohonan Peninjauan Ulang ke Sub. Bagian Keuangan dilengkapi persyaratan dan dokumen pendukung,

2. Dokumen Pengajuan:

- a. Dokumen utama yang harus disampaikan meliputi:
 - a. Surat Keterangan penghasilan atau slip gaji orang tua, wali atau pihak lain penanggung biaya kuliah mahasiswa untuk yang bekerja sektor formal, atau surat keterangan penghasilan yang diketahui oleh ketua RT, ketua RW dan atau kepala kelurahan atau desa untuk yang bekerja di sektor informal, atau
 - b. Surat keterangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau surat keterangan pailit dari institusi yang berwenang atau surat keterangan Kematian dari kelurahan atau desa bagi orang tua, wali atau pihak lain penanggung biaya kuliah mahasiswa yang putus hubungan kerja, bangkrut usaha atau meninggal,
 - 2) Fotokopi rekening listrik sesuai alamat orang tua, wali atau pihak lain penanggung biaya kuliah mahasiswa periode 3 bulan terakhir;
 - 3) Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) milik atau tempat tinggal orang tua, wali atau pihak lain penanggung biaya kuliah mahasiswa periode tahun berjalan atau tahun terakhir;
 - 4) Fotokopi Kartu keluarga (KK) dan fotokopi KTP orang tua, wali atau pihak lain penanggung biaya kuliah mahasiswa yang masih berlaku
- b. Dokumen tambahan yang dapat disampaikan apabila tersedia, antara lain:
 - Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan keterangan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun terakhir atas nama orang tua, wali atau pihak lain penanggung biaya kuliah mahasiswa
 - 2. Fotokopi rekening telepon sesuai alamat orang

tua, wali atau pihak lain penanggung biaya kuliah mahasiswa periode 3 bulan terakhir 3. Fotokopi rekening air sesuai alamat orang tua, wali atau pihak lain penanggung biaya kuliah mahasiswa periode 3 bulan terakhir. b. Khusus: a. Untuk mahasiswa baru hanya dilakukan pada saat pembayaran UKT semester II yang ditetapkan dengan keputusan Direktur antara bulan Oktober s.d. Nopember; b. Untuk mahasiswa lama dilakukan pada saat pembayaran UKT semester Gasal yang ditetapkan dengan keputusan Direktur antara bulan Juni s,d. Juli; c. Penetapan ulang pemberlakuan UKT mahasiswa tidak berlaku untuk mahasiswa baru pada saat pembayaran UKT semester I; 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur Pemohon menyampaikan surat permohonan peninjauan UKT di Subbag Keuangan Subbag Keuangan menerima, menghimpun, merekap dan melaporkan kepada Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Wakil Direktur II mendisposisi laporan ke KBAUK untuk menindaklanjuti (verifikasi) peninjauan UKT Kabag UK Menindaklanjuti disposisi Wadir. II untuk melakukan koordinasi dengan yang terkait tidak Tim melaksanakan verifikasi peninjauan UKT dan melaporkan hasil verifikasi ke Wadir. II sebagai bahan usul penerbitan SK penetapan Direktur menetapkan SK peninjauan UKT

		Pengumuman SK Penetapan Peninjauan Ulang UKT
		 Pemohon mengisi form pengajuan peninjauan UKT di Subbag Keuangan Subbag Keuangan: Menerima formulir pengajuan peninjauan UKT beserta persyaratan; menghimpun semua pengajuan peninjauan UKT; merekap dan melaporkan pengajuan peninjauan UKT ke Kabag. Umum dan Keuangan untuk diteruskan ke Pimpinan (Wadir. 2) Pimpinan (PD2) mendisposisi laporan ke KBAUK untuk menindaklanjuti (verifikasi) peninjauan UKT
		 Kabag UK menindaklanjuti disposisi Pimpinan (Wadir. 2) untuk melakukan koordinasi dengan yang terkait Tim melaksanakan verifikasi peninjauan UKT dan melaporkan hasil verifikasi ke Direktur Polines. Direktur menetapan SK peninjauan UKT Pemohon memperoleh informasi/pengumuman tentang Surat Keputusan peninjauan UKT
3.	Jangka waktu penyelesaian	3 bulan
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Surat Keputusan Penetapan Peninjauan Uang Kuliah Tunggal (UKT)
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur melalui Kasubag. Keuangan Politeknik Negeri Semarang Alamat: Politeknik Negeri Semarang, Jln. Prof. Sudarto, SH. Tembalang, Semarang Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung Direktur Polines melalui Ksb. Keuangan Telepon: 024-7499585 Faksimile: 024-7472396 Email: sekretariat @polines.ac.id Laman: http://www.polines.ac.id

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Keputusan Menteri Ristekdikti Nomor 212/M/KPT/2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemristekdikti Tahun Angkatan 2013. Keputusan Menteri Ristekdikti Nomor 213/M/KPT/2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemristekdikti Tahun Angkatan 2014. Keputusan Menteri Ristekdikti Nomor 214/M/KPT/2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemristekdikti Tahun Angkatan 2015. Keputusan Menteri Ristekdikti Nomor 215/M/KPT/2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemristekdikti Tahun Angkatan 2016. Keputusan Menteri Ristekdikti Nomor 216/M/KPT/2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemristekdikti Tahun Angkatan 2016. Keputusan Menteri Ristekdikti Nomor 216/M/KPT/2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemristekdikti Tahun Angkatan 2017. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Semarang Nomor 0327A/PL4.7.2/SK/2016 tentang Penetapan Ulang Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Politeknik Negeri Semarang.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	 meja, kursi Loket Komputer dengan akses internet Ruang penyimpanan dokumen Printer Telepon Faksimile Mesin fotocopy
3.	Kompetensi	1. SDM yang memiliki kemampuan kerja dibidang keuangan

	Pelaksana	SDM yang memiliki ketrampilan dalam pengelolaan Web. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi
4.	Pengawasan internal	 Supervisi atasan langsung (Kabag UK) Dilakukan sistem pengendalian internal dengan bagian terkait (BAKPK) Dilaksanakan setiap semester Konsistensi dalam memberikan teguran dan sanksi
5.	Jumlah pelaksana	Tim verifikasi: 6 orang (BUK, UPT TIK, dan BAKPK) dan yang menandatangani SK (Direktur)
6.	Jaminan pelayanan	Penerbitan SK Peninjauan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dilaksanakan secara transparan , cermat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang tentang Peninjauan Kembali Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dijamin keabsahannya tanda tangan dan stempel (cap Polines) basah.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG,

SUPRIYADI VIP195909061987031002

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NOMOR : 144/PL4.7.2/SK/2021

Tanggal: 9 April 2021

TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR (SK

KEGIATAN)

A. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Mengajukan permohonan kepada Direktur Polines, dengan melampirkan: a. proposal kegiatan lengkap; b. biodata Narasumber.
2	Sistem mekanisme dan prosedur	PIC kegiatan mengajukan surat permohonan kepada Direktur beserta lampiran melalui sekretaris Direktur Direktu rmendisposisi kepada Wakil Direktur Bidang Umum & Keuangan mendisposisi kepada Koord.Tarkummelaksanakan hasil Disposisi dan melaksanakan proses validasi Pengajuan valid Ya

		Pengadministrasi Persuratan memproses Surat
		Keputusan Direktur berupa SK Kegiatan
		PIC kegiatan/Anggota mengambil Surat Keputusan Direktur berupa SK Kegiatan terangan Penggantiljazah
		 PIC Kegiatan mengajukan permohonan kepada Direktur Polines; Direktur mendisposisi kepada Wadir. Bidang Umum & Keuangan; Wadir. Bidang Umum & Keuangan mendisposisi kepada Koord. Tarkum; Koord. Tarkum mengecek dan melaksanakan disposisi berkas pengajuan, kemudian mendisposisi kepada Pengadministrasi Persuratan; Pengadministrasi Persuratan memproses Surat Keputusan Direktur berupa (SK Kegiatan) PIC Kegiatan/Anggota mengambil Surat Keputusan Direktur.
4.	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) hari
5.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Direktur (SK Kegiatan)
7.	Penangananpengaduan, saran, danmasukan	 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Direktur Alamat : Gedung Direktorat Politeknik Negeri Semarang. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: Telepon : 024-7473417 Faksimile : 024-7472396 Email : sekretariat@polines.ac.id

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

2.	Dasar Hukum Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 17503/A.A4/OT/2021 tentang Permintaan Data Standar Pelayanan Publik Ruanglayanan , meja, kursi Komputer Printer Fotocopy
3.	Kompetensi Pelaksana	 SDM yang memiliki kemampuan kerja dibidang Tata Naskah Dinas SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi
9.	Pengawasan Internal	 Direktur Wadir. Bidang Umum & Keuangan Koord. Tarkum
11.	Jumlah pelaksana	1 orang Pengadministrasi Persuratan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Surat Keputusan Direktur sesuai dengan Proposal yang diajukan.
14.	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG,


√SUPRIYADI ~ NIP195909061987031002


KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NOMOR : 144/PL4.7.2/SK/2021

Tanggal: 9 April 2021

A. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG/JASA POLITEKNIK NEGERI SEMARANG





B. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG/JASA POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NO.	KOMPONEN		URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Ì			Keterbukaan Informasi Publik;
		2.	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
			Pendidikan Tinggi;
		3.	PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
			Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
		4.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.5/2012

2.	Sarana, prasarana,	tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN; 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; 1. Ruang ber-AC, meja, kursi
	dan/atau fasilitas	 Komputer yang dilengkapi dengan system aplikasi SAS, Printer dengan akses internet dan Telepon Mesin fotocopy Ruang penyimpanan dokumen
3.	Kompetensi Pelaksana	 SDM yang memiliki kemampuan kerja dibidang keuangan SDM yang memiliki ketrampilan dalam pengelolaan Web SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi
4.	Pengawasan internal	 Supervisi atasan langsung (Wadir Bid Umum dan Keuangan) Dilakukan sistem pengendalian internal dengan bagian terkait (ULP, PPK, Panitia/Pejabat pengadaan) Dilaksanakan setiap terjadi proses PBJ Konsistensi dalam memberikan teguran dan sanksi
5.	Jumlah pelaksana	Tim verifikasi: 8 orang (Staf dan Pejabatan Keuangan, PPK, PPSPM)
6.	Jaminan pelayanan	Terbayarkan pengadaan barang/jasa di lingkungan Politeknik Negeri Semarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	SP2D diterbitkan dari KPPN dan pembayarannya melalui sistem pembayaran Langsung LS dari Kas Negara ke Rekening Penyedia.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG,

SUPRIYADI NIP. 195909061987031002

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NOMOR : 144/PL4.7.2/SK/2021

Tanggal: 9 April 2021

A. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI DAN

KEHORMATAN PROFESOR

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	 Dokumen yang harus disiapkan Urusan Keuangan sebagai persyaratan adalah : Dokumen hasil Evaluasi Beban Kerja Dosen yang sudah disyahkan pejabat terkait; Surat Penetapan Penerima Tunjangan Profesi dan Kehormatan Guru Besar; Daftar Tanda Terima Tunjangan Profesi dan Kehormatan Guru Besar; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); SSP PPh 21. Peringatan: Dosen menerima surat surat sertifikasi/dan SK Profesor Tunjangan profesi dan kehormatan professor akan dibayarkan ditahun berikutnya setelah sertifikat sertifikasi/SK Profesor diterima.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Subbag Keuangan menerima dokumen hasil evaluasi BKD dan Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi dan Kehormatan Guru Besar; Staf Urusan Keuangan/Pembuat Daftar Gaji melakukan verifikasi dokumen beserta persyaratannya Bendahara pengeluaran Menyiapkan berkas administrasi perpajakan beserta Staf Sub Bagian Keuangan/Pembuat SPP dan SPM menyiapkan perekaman Data Pembayaran pada Aplikasi SAS (AFS selambat-lambatnya harus sudah di kitim ke KPPN 5 HK sebelum SPM masuk)

		Proses Verifikasi dokumen SPP dan SPM beserta berkas kelengkapannya
		Ţ.
		Proses Menandatanganan Dokumen SPP
		<u></u>
		Proses Menandatanganan Dokumen SPM
		<u> </u>
		Proses penataan Berkas Ajuan SPM dan ADK untuk pembayaran ke KPPN
		Pengiriman Berkas Ajuan SPM ke KPPN
3.	Jangka waktu penyelesaian	10 Hari Kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Profesi o Kehormatan Guru Besar;
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Politekn Negeri Semarang Alamat: Politeknik Negeri Semarang, Jln. Prof. Sudarto, SH. Tembalang, Semarang
		2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: Telepon: 024-7499585 Faksimile: 024-7472396 Email: sekretariat @polines.ac.id Laman: http://www.polines.ac.id

B. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PEMBAYARAN TUNJANGAN SERTIFIKASI DOSEN POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
		2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
		4. PP No 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
		5. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
		Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
		6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.5/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
2.	Sarana, prasarana,	1. Ruang ber-AC, meja, kursi
	dan/atau fasilitas	2. Komputer, Printer dengan akses internet dan Telepon
		3. Mesin fotocopy
		4. Ruang penyimpanan dokumen
3.	Kompetensi	1. SDM yang memiliki kemampuan kerja dibidang keuangan
	Pelaksana	2. SDM yang memiliki ketrampilan dalam pengelolaan Web
		3. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi
4.	Pengawasan internal	Supervisi atasan langsung (Kabag AUK)
		2. Dilakukan sistem pengendalian internal dengan bagian terkait (ULP, PPK, Panitia/Pejabat pengadaan, PPHP)
		3. Dilaksanakan setiap terjadi proses PBJ
		4. Konsistensi dalam memberikan teguran dan sanksi
5.	Jumlah pelaksana	Tim verifikasi: 8 orang (Staf dan Pejabatan Keuangan, PPK, PPSPM)
6.	Jaminan pelayanan	Terbayarkan pengadaan barang/jasa di lingkungan Politeknik Negeri Semarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan	SP2D diterbitkan dari KPPN dan pembayarannya melalui sistem
	dan keselamatan pelayanan	pembayaran Langsung LS dari Kas Negara ke Rekening Penyedia.
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali
	Pelaksana	dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG,

√SUPRIYADI ~ NIP. 195909061987031002

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NOMOR : 144/PL4.7.2/SK/2021

Tanggal: 9 April 2021

A. STANDAR PELAYANAN BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NO.	KOMPONEN	URAJAN
1.	Persyaratan Pelayanan	 Mengisi formulir: Form 1 : Surat persetujuan dari Ketua Jurusan Form 2a : Surat pernyataan tidak mendapatkan beasiswa dari sumber manapun Form 2b : Surat pernyataan beasiswa telah habis bagi mahasiswa S3 Form 5 : Progres akademik bagi pengusul mahasiswa S3 yang beasiswanya telah habis Bukti akreditasi bagi penyelenggara pascasarjana dari PTS Bukti Sumbangan Pembinaan Pendidikan(SPP) Bukti telah diterima sebagai calon mahasiswa atau bukti sebagai mahasiswa S3
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pegawai mengajukan permohonan bantuan biaya studi lanjut Ketua Jurusan memeriksa dan meninjau pemohonan bantuan SPP dari dosen dan menandatanganinya sebagai bukti persetujuan Direktur Mendisposisi kepada Wakil Direktur terkait untuntuk proses lanjut WD. Bid. Umum & Keuangan Mendisposisi kepada kour. kepegawaian untuk di proses lanjut

		Kour. Kepegawaian menelaah dan mendisposisi proses surat keputusan bantuan studi lanjut Analisis SDM Aparatur Memproses surat keputusan bantuan studi lanjut
3.	Jangka waktu penyelesaian	3 Hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Bantuan Studi Lanjut
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Politeknik Negeri Semarang Alamat: Politeknik Negeri Semarang, Jln. Prof. Sudarto, SH. Tembalang, Semarang
		2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: Telepon: 024-7499585 Faksimile: 024-7472396 Email: sekretariat @polines.ac.id Laman: http://www.polines.ac.id

B. STANDAR PELAYANAN BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang Nomor 809A/PL4.7.1/SK/2013 tentang Pedoman Kriteria Pemberian Bantuan Studi Lanjut Dan Ijin Studi Lanjut Bagi Staf Pengajar Dan Tenaga Administrasi Dilingkungan Politeknik Negeri Semarang
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	 Ruang ber-AC, meja, kursi Komputer, Printer dengan akses internet dan Telepon Mesin fotocopy Ruang penyimpanan dokumen Alat tulis kantor
3.	Kompetensi Pelaksana	 SDM Kearsipan memiliki pengetahuan tentang kepegawaian SDM Kearsipan memiliki kemampuan kerja di bidang kepegawaian SDM Kearsipan memiliki ketelitian, cekatan, dan kesabaran
4.	Pengawasan internal	 Kour. Kepegawaian Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan
5.	Jumlah pelaksana	4 (Empat) Orang
6.	Jaminan pelayanan	Bantuan Studi Lanjut diberikan secara transparan, cermat dan sesuai ketentuan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	proses layanan menjadi akurat, cepat dan tepat
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG,

SUPRIYADI NIP. 195909061987031002

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG


NOMOR


: 144/PL4.7.2/SK/2021

Tanggal

: 9 April 2021

A. STANDAR PELAYANAN KUNJUNGAN TAMU





B. STANDAR PELAYANAN KUNJUNGAN TAMU POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tata Naskah Dinas Nomor 3 Tahun 2021 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayan Peraturan Direktur Polines Nomor 0115/PL4.7.2/SK/2016 tentang Tata Naskah Dinas Politeknik Negeri Semarang yang berlaku
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	 Ruang ber-AC, meja, kursi Komputer yang dilengkapi dengan system aplikasi SIKD & SITARA, Printer dengan akses internet dan Telepon Mesin fotocopy Ruang penyimpanan dokumen
3.	Kompetensi Pelaksana	 Melayani mahasiswa dengan baik dan sabar Menguasai tempat / ruang di lingkungan Polines Mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan internal	Koordinator Urusan Kerumahtanggaan
5.	Jumlah pelaksana	1 orang
6.	Jaminan pelayanan	Kartu Identitas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Dokumen perizianan kunjungan
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG,


SUPRIYADI NIP. 195909061987031002


KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NOMOR : 144/PL4.7.2/SK/2021

Tanggal: 9 April 2021

A. STANDAR PELAYANAN PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN SARANA DAN PRASARANA POLITEKNIK NEGERI SEMARANG





B. STANDAR PELAYANAN PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN SARANA DAN PRASARANA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Permenkeu nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	 Ruang ber-AC, meja, kursi Komputer yang dilengkapi dengan system aplikasi SAS, Printer dengan akses internet dan Telepon Mesin fotocopy Ruang penyimpanan dokumen
3.	Kompetensi Pelaksana	 Melayani mahasiswa dengan baik dan sabar Menguasai tempat / ruang di lingkungan Polines Mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan internal	Koordinator Urusan Kerumahtanggaan
5.	Jumlah pelaksana	1 orang
6.	Jaminan pelayanan	KTM
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Dokumen persetujuan penggunaan sarana dan prasarana
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG,

√SUPRIYADI NIP. 195909061987031002

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NOMOR : 144/PL4.7.2/SK/2021

Tanggal: 9 April 2021

A. STANDAR PELAYANAN PEMINAJAM ARSIP DI RECORD CENTER

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	 Permohonan peminjaman arsip dari atasan Mengisi formulir peminjaman Menjaga keutuhan arsip yang dipinjam Mengembalikan arsip sesuai dengan ketentuan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Jur/Bag/Pus/Nit datang langsung ke Pusat Arsip atau melaui telepon atau melalui email Jur/Bag/Pus/Nit mengisi formulir peminjaman arsip (jika datang langsung) Arsiparis/Penata Arsip Mencari arsip yang dipinjam ke dalam data base dalam komputer Arsiparis/Penata Arsip Mengambil arsip di box arsip pada almari arsip, mencatat arsip di lembar form peminjaman arsip, memberikan arsip yang dipinjam dengan jangka waktu 7 hari kerja Jur/Bag/Pus/Nit Menerima arsip yang dipinjam
3.	Jangka waktu penyelesaian	75 menit
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Arsip yang dipinjam
6.	Penanganan pengaduan, saran,	 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

dan masukan	Direktur Politeknik Negeri Semarang Alamat : Politeknik Negeri Semarang, Jln. Prof. Sudarto, SH. Tembalang, Semarang
	 Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: Telepon : 024- 7499585 Faksimile : 024-7472396 Email : sekretariat @polines.ac.id Laman : http://www.polines.ac.id

B. STANDAR PELAYANAN PEMINAJAM ARSIP DI RECORD CENTER POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	 Ruang ber-AC, meja, kursi Komputer, Printer dengan akses internet dan Telepon Ruang penyimpanan dokumen Alat tulis kantor
3.	Kompetensi Pelaksana	 SDM Kearsipan memiliki pengetahuan tentang kearsipan SDM Kearsipan memiliki kemampuan kerja di bidang kearsipan SDM Kearsipan memiliki ketelitian, cekatan, dan kesabaran
4.	Pengawasan internal	Kour. Ketatausahaan Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan
5.	Jumlah pelaksana	4 (empat) Orang
6.	Jaminan pelayanan	Peminjaman arsip aktif/inaktif diberikan secara transparan, cermat dan sesuai kaidah pelayanan serta kaidah kearsipan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	proses layanan menjadi akurat, cepat dan tepat
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG,


SUPRIYADI NIP. 195909061987031002

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NOMOR : 144/PL4.7.2/SK/2021

Tanggal: 9 April 2021

A. STANDAR PELAYANAN PEMINJAMAN BAHAN PUSTAKA POLITEKNIK NEGERI SEMARANG



		Sekretaris Menerima laporan kegiatan bulanan peminjaman buku, Mengarsip laporan kegiatan bulanan peminjaman buku
3.	Jangka waktu penyelesaian	7 Menit
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Buku yang dipinjam dalam kondisi baik
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Politeknik Negeri Semarang Alamat: Politeknik Negeri Semarang, Jln. Prof. Sudarto, SH. Tembalang, Semarang Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: Telepon: 024-7499585 Faksimile: 024-7472396 Email: sekretariat @polines.ac.id Laman: http://www.polines.ac.id

B. STANDAR PELAYANAN PEMINJAMAN BAHAN PUSTAKA POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tata Naskah Dinas Nomor 3 Tahun 2021 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayan Peraturan Direktur Polines Nomor 0115/PL4.7.2/SK/2016 tentang Tata Naskah Dinas Politeknik Negeri Semarang yang berlaku
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	 Ruang ber-AC, meja, kursi tunggu, loker penyimpanan barang Komputer yang dilengkapi dengan system aplikasi Sitaka, Printer dengan akses internet dan Telepon Ruang penyimpanan dokumen
3.	Kompetensi Pelaksana	 Pengetahuan tentang pengoprasian komputer Loyalitas, jujur, dan tanggungjawab, serta integritas tinggi
4.	Pengawasan internal	Koordinator bidang sirkulasi
5.	Jumlah pelaksana	1 Orang
6.	Jaminan pelayanan	 Software komputer (data akurat) Kecepatan layanan

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Dengan sistem barcode dan peralatan barcode scaner yang cukup memadahi sehingga proses layanan menjadi akurat, cepat, dan tepat.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG,

Supriyadi Nip. 195909061987031002

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NOMOR : 144/PL4.7.2/SK/2021

Tanggal: 9 April 2021

A. STANDAR PELAYANAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	 Agenda Jadwal AMI Surat Pemberitahuan AMI
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Direktur Menugaskan Ka. PPMP dan Tim AMI untuk melaksanakan AMI Ka. PPMP Menyiapkan ruang lingkup AMI: Rakor AMI dengan Auditor/Auditee Auditor Melaksanakan AMI Auditor Melaksanakan tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap ketidak sesuaian yang ditemukan Auditor Auditor Mencatat dan Menetapkan status temuan dan mengembalikan ke Auditee; Memonitor tindak lanjut temuan dan mengembalikan ke Auditee jika tindak lanjut belum sesuai; Melaporkan hasil AMI

		Ka. PPMP Memeriksa hasil AMI; Melakukan Evaluasi terhadap Auditor AMI sebagai Umpan balik; Melaksanakan rapat tinjauan manajemen Ka. PPMP Mendokumentasikan laporan hasil AMI
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 Hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Dokumen dan pelaksanaan kegiatan AMI
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Politeknik Negeri Semarang Alamat: Politeknik Negeri Semarang, Jln. Prof. Sudarto, SH. Tembalang, Semarang
		 Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: Telepon: 024-7499585 Faksimile: 024-7472396 Email: sekretariat @polines.ac.id Laman: http://www.polines.ac.id

B. STANDAR PELAYANAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor45 Tahun 2016 tentang Statuta Polines Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Peraturan Direktur Nomor7 Tahun 2917 tentang Perubahan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Semarang Nomor 1238/PL4.7.2/SK/2015 tentang Rencana Strategis Polines Keputusan Direktur Nomor 0816/PL4.7.2/SK/2015 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Polines Keputusan DirekturNomor1342/PL4.7.2/SK/2015 tentang Rencana Strategis Jurusan, Pusat, Bagian,Unit Pelaksana Teknis, Satuan dan Program Studi di Polines Tahun 2015 – 2019 Pedoman AMISPMI/SMM Th 2017
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	 Ruang ber-AC, meja, kursi Komputer yang dilengkapi dengan system aplikasi SAS, Printer dengan akses internet dan Telepon Mesin fotocopy Ruang penyimpanan dokumen
3.	Kompetensi Pelaksana	 Mempunyai Sertifikat sebagai Auditor AMI Memiliki kemampuan Audit SPMI/SMM Mengetahui tugas dan fungsi Auditor dalam AMI
4.	Pengawasan internal	Kepala Pusat PMP
5.	Jumlah pelaksana	10 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelaksanaan AMI berjalan dengan baik
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Laporan AMI
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG,

SUPRIYADI ~ NIP. 195909061987031002

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NOMOR : 144/PL4.7.2/SK/2021

Tanggal: 9 April 2021

A. STANDAR PELAYANAN ASESMEN LAPANGAN ASESOR BAN PT DALAM PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DI POLITEKNIK NEGERI SEMARANG SECARA LUAR JARINGAN (LURING)

1		
1.	Persyaratan Pelayanan	Tersedia Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri
	Pelayanan	Tersedia Data dukung Laporan Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri
2.	Sistem, mekanisme,	DIFI
2.	dan prosedur	Direktur berdasarkan surat dari Direktur Dewan Eksekutif BAN PT mendisposisi ke PPMP melalui wakil direktur bidang akademik untuk layanan pelaksanaan Assesment lapangan akreditasi sesuai jadwal yang ditetapkan
		Ka. PPMP bersama Pimpinan Polines menyelenggarakan rapat pembukaan asesmen lapangan akreditasi program studi
		Ka. PPMP memandu Asesor BAN PT dalam pelaksanaan Asesmen lapangan Akreditasi Program Studi
		Asesor BAN PT melaksanakan asesmen lapangan berdasarkan hasil desk evaluasi dokumen LaporanKinerja (LK) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) program studi
		Wadir Bidang Akademik dan Tim Unit Pengelola Program Studi (UPPS) melayani Asesor dalam melaksanakan asesmen lapangan berdasarkan hasil desk evaluasi dokumen LaporanKinerja (LK) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) program studi terkait kebijakan tri dharma perguruan tinggi di Polines

		Л
		Kaprodi dan Tim (UPPS) melayani Asesor dalam melaksanakan asesmen lapangan berdasarkan hasil desk evaluasi dokumen LaporanKinerja (LK) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) program studi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi di Prodi
		Asesor BAN PT bersama Direktur/Wadir dan Kaprodi menandatangani berita acara hasil dan surat pernyataan mengenai pelakssanaan asesmen lapangan
		Ka. PPMP bersama Pimpinan Polines menyelenggarakan rapat penyampaian umpan balik hasil asesmen lapangan akreditasi program studi oleh asesor BAN PT serta penutupan kegiatan asesmen lapangan
3.	Jangka waktu penyelesaian	2 Hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Terselenggara layanan asesmen lapangan sesuai ketentuan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Politekni Negeri Semarang Alamat: Politeknik Negeri Semarang, Jln. Prof. Sudarto, SH. Tembalang, Semarang
		2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: Telepon: 024-7499585 Faksimile: 024-7472396
		Email : sekretariat @polines.ac.id
		zinan room otariat C pomiosiasiia

B. STANDAR PELAYANAN ASESMEN LAPANGAN ASESOR BAN PT DALAM PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DI POLITEKNIK NEGERI SEMARANG SECARA LUAR JARINGAN (LURING)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Permendikbud No. 71 tahun 2014 tentang OTK Polines
		Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi
		3. Permenristekdikti No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi
		4. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
		5. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
	į	6. Peraturan BAN PT No. 5 tahun 2019 tentang Penyusunan Instrumen Akreditasi Program Studi
		7. Peraturan BAN PT No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan
		BAN PT No. 1 tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditas untuk
		akreditasi yang dilakukan oleh BAN PT.
2.	Sarana, prasarana,	1. Ruang ber-AC, meja, kursi
	dan/atau fasilitas	2. Alat tulis kantor
		3. Komputer, Printer dengan akses internet dan Telepon
		4. Mesin fotocopy
		5. Ruang penyimpanan dokumen
3.	Kompetensi Pelaksana	Pengetahuan tentang pengoprasian komputer
		Loyalitas, jujur, dan tanggungjawab, serta integritas tinggi
4.	Pengawasan internal	Direktur Politeknik Negeri Semarang
5.	Jumlah pelaksana	10 Orang
6.	Jaminan pelayanan	Layanan asesmen lapangan terselenggara dengan baik
7.	Jaminan keamanan dan	Berita acara hasil dan surat pernyataan mengenai pelaksanaan asesmen
! 	keselamatan pelayanan	lapangan dijamin keabsahannya (tanda tangan dan stempel basah)
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam
	Pelaksana	satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG,


SUPRIYADI ~ NIP. 195909061987031002

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NOMOR : 144/PL4.7.2/SK/2021

Tanggal: 9 April 2021

A. STANDAR PELAYANAN TEST KOMPETENSI BAHASA INGGRIS ATAS PERMINTAAN LUAR JARINGAN (LURING/OFFLINE) POLITEKNIK NEGERI SEMARANG



Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
 Telepon: 024-7499585
 Faksimile: 024-7472396
 Email: sekretariat @polines.ac.id
 Laman: http://www.polines.ac.id

B. STANDAR PELAYANAN TEST KOMPETENSI BAHASA INGGRIS ATAS PERMINTAAN LUAR JARINGAN (LURING/OFFLINE) POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Permendikbud No. 71 tahun 2014 tentang OTK Polines Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi Permenristekdikti No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi Peraturan Akademik Politeknik Negeri Semarang
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang ber-AC, meja, kursi 2. Komputer, Printer dengan akses internet dan Telepon 3. Mesin fotocopy 4. Ruang penyimpanan dokumen
3.	Kompetensi Pelaksana	Pengetahuan tentang pengoprasian komputer Loyal, jujur, dan tanggungjawab, serta integritas tinggi
4.	Pengawasan internal	Kepala Upt-Bahasa
5.	Jumlah pelaksana	4 Orang
6.	Jaminan pelayanan	Penyelengaraan tes profesiensi bahasa inggris dilaksanakan secara transparan , cermat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Cap dan tanda tangan basah yang dibubuhkan pada sertifikat skor dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG,

SUPRIYADI


NIP. 195909061987031002

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NOMOR : 144/PL4.7.2/SK/2021

Tanggal: 9 April 2021

A. STANDAR PELAYANAN TES PROFESIENSI BAHASA INGGRIS ATAS PERMINTAAN DENGAN PELAKSANAAN DALAM JARINGAN (DARING/ONLINE) POLITEKNIK NEGERI SEMARANG



		Admin Menyampaikan hasil tes berupa pengumuman & sertifikat dalam format Pdf melalui email peserta Admin Mendokumentasikan hasil tes dalam format Pdf
3.	Jangka waktu penyelesaian	7 (tujuh) hari kerja
4.	Biaya/tarif	Rp150.000,00
5.	Produk pelayanan	Tes Profisiensi Bahasa Inggris Sertifikat skor
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Politeknik Negeri Semarang Alamat : Politeknik Negeri Semarang, Jln. Prof. Sudarto, SH. Tembalang, Semarang Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: Telepon : 024-7499585 Faksimile: 024-7472396 Email : sekretariat @polines.ac.id Laman : http://www.polines.ac.id

B. STANDAR PELAYANAN TES PROFESIENSI BAHASA INGGRIS ATAS PERMINTAAN DENGAN PELAKSANAAN DALAM JARINGAN (DARING/ONLINE) POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Permendikbud No. 71 tahun 2014 tentang OTK Polines
		2. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi
		3. Permenristekdikti No. 50 tahun 2018 tentang
		Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 tahun 2015
		tentang Standar Pendidikan Tinggi
		4. Peraturan Akademik Politeknik Negeri Semarang
2.	Sarana, prasarana,	1. Ruang ber-AC, meja, kursi
	dan/atau fasilitas	2. Komputer, Printer dengan akses internet dan Telepon
		3. Mesin fotocopy
		4. Ruang penyimpanan dokumen
3.	Kompetensi	1. Pengetahuan tentang pengoprasian komputer
	Pelaksana	2. Loyal, jujur, dan tanggungjawab, serta integritas tinggi
4.	Pengawasan	Kepala Upt-Bahasa
	internal	

5.	Jumlah pelaksana	4 Orang
6.	Jaminan pelayanan	Penyelengaraan tes profesiensi bahasa inggris dilaksanakan secara transparan, cermat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Cap dan tanda tangan basah yang dibubuhkan pada sertifikat skor dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG,


SUPRIYADI NIP. 195909061987031002

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NOMOR : 144/PL4.7.2/SK/2021

Tanggal: 9 April 2021

A. STANDAR DIAGRAM ALIR PERBAIKAN POLITEKNIK NEGERI SEMARANG



		Admin PPSP menginput perbaikan melalui SIPEPE
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu pelaksanaan perbaikan adalah 6 (enam) hari kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Perbaikan Peralatan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Politeknik Negeri Semarang Alamat : Politeknik Negeri Semarang, Jln. Prof. Sudarto, SH. Tembalang, Semarang Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: Telepon : 024-7499585 Faksimile: 024-7472396
		Email : sekretariat @polines.ac.id Laman : http://www.polines.ac.id

B. STANDAR DIAGRAM ALIR PERBAIKAN POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Tool / Peralatankerja
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki Pengetahuan tentang Pengoperasian komputer [menggunakan program Sistem Informasi Pelaporan Kerusakan (Silapor)].

		2. Untuk teknsi memiliki kemampuan analisa keruasakan dan melakukan perbaikan3. Loyalitas, Jujur dan tanggungjawab serta integritas tinggi
4.	Pengawasan internal	Kepala Upt-PPSP
5.	Jumlah pelaksana	10 Orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan disesuaikan dengan SOP dan jangka waktu yang telah ditetapkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Dengan pelaporan online cukup memadai sehingga proses layanan menjadi akurat, cepat dan tepat.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG,

SUPRIYADI NIP. 195909061987031002